



PENYERAHAN MANDAT PDRI 1949: REKONSOLIDASI KEKUASAAN, LEGITIMASI DARURAT, DAN KONTINUITAS NEGARA

The 1949 Handover of the PDRI Mandate: Power Reconsolidation, Emergency Legitimacy, and State Continuity

Adinda Rizky Deshyara, Refni Yulia, A. S. Darma

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: adindadeshyara@gmail.com

ABSTRAK

Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 menciptakan krisis pemerintahan Republik Indonesia setelah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah pemimpin pusat ditahan. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) kemudian dibentuk untuk menjaga kontinuitas pemerintahan dan klaim eksistensi Republik. Berbeda dari kajian yang menempatkan PDRI terutama sebagai pemerintahan penyelamat, artikel ini menganalisis penyerahan mandat PDRI pada Juli 1949 sebagai mekanisme reconsolidasi kekuasaan dan transisi keluar dari pemerintahan darurat. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah politik, melalui heuristik, kritik eksternal-internal, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer mencakup dokumen pemerintah, dokumen Perjanjian Roem-Royen, risalah kabinet, serta kesaksian pelaku, yang dibaca bersama historiografi dan literatur komparatif mengenai legitimasi, kapasitas negara, dan emergency constitutionalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRI menjalankan fungsi kontinuitas negara dalam kondisi ketika pusat pemerintahan kehilangan kebebasan bertindak, tetapi legitimasi PDRI sejak awal bersifat temporer dan berorientasi pada pemulihan Republik, bukan pembentukan pusat kekuasaan permanen. Setelah pemerintah pusat kembali ke Yogyakarta, keberlanjutan struktur darurat berpotensi menimbulkan ambiguitas representasi dan otoritas. Penyerahan mandat karena itu bekerja sebagai institutional exit mechanism: mengakhiri legitimasi luar biasa, menyatukan kembali pusat keputusan politik, dan memperkuat kohesi Republik menjelang fase diplomasi berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan darurat tidak hanya terletak pada kemampuannya bertahan, tetapi juga pada kapasitasnya mengakhiri kewenangan luar biasa secara tertib.

Kata kunci: PDRI; Syafruddin Prawiranegara; pemerintahan darurat; legitimasi; reconsolidasi kekuasaan; state capacity.

ABSTRACT

The Second Dutch Military Aggression in December 1948 triggered a severe governmental crisis in the Republic of Indonesia after President Sukarno, Vice President Mohammad Hatta, and other central leaders were detained. The Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) was established to preserve governmental continuity and the Republic's political existence. Moving beyond accounts that portray the PDRI primarily as a "government of rescue," this article examines the handover of the PDRI mandate in July 1949 as a mechanism of state-power reconsolidation and an exit from emergency rule. The study applies the historical method and a political-history approach through heuristics, external and internal source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources include government documents, the Roem–Royen Agreement, cabinet records, and contemporary testimonies, read alongside historiography and comparative scholarship on legitimacy, state capacity, and emergency constitutionalism. The findings show that the PDRI maintained state continuity when the central government lost its freedom of action, yet its legitimacy was temporary and directed toward preserving rather than permanently replacing the Republic's central authority. Once the central government returned to Yogyakarta, the continued existence of an emergency authority risked creating ambiguity over representation and command. The mandate handover therefore operated as an institutional exit mechanism: it terminated extraordinary authority, reunited political decision-making, and strengthened the Republic's cohesion before the next diplomatic phase. The article argues that the success of emergency government lies not only in its capacity to survive crisis but also in its ability to terminate extraordinary powers in an orderly manner.

Keywords: *PDRI; Syafruddin Prawiranegara; emergency government; legitimacy; state power; institutional exit.*

PENDAHULUAN

Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 menempatkan Republik Indonesia pada salah satu titik paling kritis sejak proklamasi kemerdekaan. Pendudukan Yogyakarta dan penahanan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta sejumlah anggota pemerintahan pusat bukan hanya merupakan serangan militer, melainkan juga upaya meruntuhkan kapasitas politik Republik sebagai pemerintahan yang efektif. Dalam perjuangan dekolonisasi, kemampuan sebuah negara baru untuk

mempertahankan pusat keputusan, jaringan administrasi, dan representasi eksternal merupakan bagian dari perjuangan kedaulatan itu sendiri. Literatur mengenai kapasitas negara menekankan bahwa keberadaan negara tidak hanya ditentukan oleh klaim teritorial, tetapi oleh kemampuan menjalankan fungsi kolektif dan mempertahankan otoritas yang dapat dikenali oleh masyarakat maupun aktor eksternal (Fukuyama, 2013; Berwick & Christia, 2018; Hanson & Sigman, 2021). Dalam konteks itu, pembentukan PDRI pada 22 Desember 1948 merupakan respons institusional terhadap ancaman terputusnya pemerintahan Republik.

Historiografi Indonesia umumnya menempatkan PDRI sebagai pemerintahan darurat yang menjaga keberlangsungan Republik selama para pemimpin pusat berada dalam penahanan. Karya-karya klasik tentang revolusi Indonesia telah memperlihatkan pentingnya kemampuan Republik mempertahankan eksistensi politiknya di tengah tekanan militer dan diplomatik Belanda (Kahin, 1952; Ricklefs, 2008). Kajian yang lebih baru menegaskan posisi Syafruddin Prawiranegara dan PDRI dalam menjaga kesinambungan kedaulatan serta etika kepemimpinan yang tidak berorientasi pada penguasaan kekuasaan secara permanen (Sudirman, Meri, & Asmara, 2023; Husni, 2025). Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan PDRI juga telah dibaca melalui logika *staatsnoodrecht*, yakni tindakan luar biasa untuk menyelamatkan negara ketika prosedur normal tidak dapat bekerja secara efektif (Hilmatiar, 2015).

Meskipun demikian, terdapat kecenderungan historiografis untuk memberi perhatian lebih besar pada fase pembentukan dan operasi PDRI daripada pada fase pengakhirannya. Penyerahan mandat kepada Presiden Republik Indonesia pada Juli 1949 sering muncul sebagai penutup kronologis: sebuah tindakan yang dianggap wajar karena pemerintah pusat telah kembali ke Yogyakarta. Padahal, justru fase pengakhiran pemerintahan darurat mengandung problem politik dan ketatanegaraan yang penting. Pemerintahan darurat yang berhasil mempertahankan negara memperoleh sumber

legitimasi dan jaringan kewenangan tersendiri. Ketika situasi berubah, keberlanjutan kewenangan tersebut dapat memunculkan ambiguitas mengenai siapa yang berhak berbicara dan mengambil keputusan atas nama negara. Literatur emergency constitutionalism menunjukkan bahwa salah satu persoalan terbesar kekuasaan luar biasa bukan hanya bagaimana kewenangan dibentuk ketika krisis, tetapi bagaimana kewenangan tersebut dibatasi dan diakhiri ketika kondisi darurat mereda (Ferejohn & Pasquino, 2004; Ackerman, 2004; Gross, 2003; Ginsburg & Versteeg, 2021; Kuo, 2023).

Pengalaman global selama pandemi COVID-19 kembali memperlihatkan relevansi masalah tersebut. Pemerintah di berbagai negara memperluas kewenangan eksekutif atas nama kedaruratan, sementara peneliti memperingatkan bahwa kekuasaan darurat dapat berubah menjadi executive aggrandizement apabila tidak disertai kontrol, batas waktu, dan mekanisme kembali ke tatanan normal (Petrov, 2020; Thomson & Ip, 2020; Griglio, 2020; Lührmann & Rooney, 2021). Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan konteks revolusi Indonesia dengan pandemi modern, melainkan untuk menyediakan kategori analitis: emergency authority harus dipahami sebagai otoritas yang memperoleh pembenaran dari kondisi luar biasa dan karena itu membutuhkan mekanisme keluar ketika kondisi tersebut berubah.

Artikel ini mengajukan argumen bahwa penyerahan mandat PDRI pada Juli 1949 dapat dipahami sebagai institutional exit mechanism dalam proses rekonsolidasi kekuasaan negara. Konsep ini merujuk pada mekanisme yang mengakhiri konfigurasi otoritas luar biasa, memulihkan pusat legitimasi yang tunggal, serta mengintegrasikan kembali jaringan kewenangan ke dalam struktur pemerintahan normal. Dalam kasus PDRI, penyerahan mandat bukan sekadar tindakan administratif atau simbol kerendahan hati Syafruddin Prawiranegara. Ia merupakan tindakan politik yang memungkinkan Republik mengubah keberhasilan bertahan pada masa darurat menjadi kohesi institusional pada masa transisi menuju perundingan kedaulatan.

Pertanyaan penelitian artikel ini adalah: bagaimana penyerahan mandat PDRI pada Juli 1949 bekerja sebagai mekanisme rekonsolidasi kekuasaan dan transisi keluar dari pemerintahan darurat? Untuk menjawabnya, artikel menghubungkan tiga dimensi: kontinuitas negara, legitimasi otoritas, dan kapasitas reintegrasi. Kontribusi artikel terletak pada pergeseran fokus dari PDRI sebagai “pemerintahan penyelamat” menuju PDRI sebagai kasus ketahanan institusional yang keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan mengakhiri kewenangan luar biasa secara tertib.

KERANGKA KONSEPTUAL: LEGITIMASI, KAPASITAS NEGARA, DAN KEKUASAAN DARURAT

Legitimasi merupakan unsur penting dalam memahami PDRI karena kemampuan menjalankan kekuasaan tidak identik dengan penerimaan atas hak untuk memerintah. Weber (1978) membedakan sumber legitimasi tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks negara modern, legitimasi legal-rasional berkaitan dengan penerimaan terhadap aturan, jabatan, dan prosedur yang dianggap sah. Namun, dalam kondisi revolusi, struktur legal tidak selalu dapat beroperasi secara normal. Karena itu, legitimasi perlu dipahami sebagai hubungan antara klaim kewenangan, penerimaan politik, dan efektivitas institusi. Studi mengenai legitimasi politik menunjukkan bahwa penerimaan terhadap otoritas dipengaruhi oleh keyakinan bahwa institusi bertindak secara tepat, dapat dipercaya, dan mampu menyediakan keteraturan (Gilley, 2006; Levi, Sacks, & Tyler, 2009; Tyler, 2006).

Konsep state capacity melengkapi analisis legitimasi. Negara yang dianggap sah tetapi tidak mampu mempertahankan komunikasi, keamanan, koordinasi, atau pengambilan keputusan tetap menghadapi risiko disintegrasi. Sebaliknya, kapasitas koersif tanpa legitimasi juga tidak menjamin stabilitas. Literatur kontemporer memahami kapasitas negara sebagai konsep multidimensional yang mencakup kemampuan administratif, ekstraktif, informasional, dan koersif (Hendrix, 2010; Soifer,

2012; Hanson & Sigman, 2021). Brambor et al. (2020) menekankan pentingnya kapasitas informasi, sedangkan Lee dan Zhang (2017) menunjukkan bahwa kemampuan negara membuat masyarakat dan wilayah menjadi “terbaca” bagi administrasi merupakan bagian penting dari pembangunan institusi. Dalam kasus PDRI, kapasitas negara tampak bukan dalam birokrasi yang normal, melainkan dalam kemampuan mempertahankan komunikasi, koordinasi, representasi, dan jaringan perlawanan ketika pusat pemerintahan diduduki.

Dimensi ketiga adalah emergency power. Ferejohn dan Pasquino (2004) menunjukkan bahwa hukum dan politik keadaan luar biasa selalu berhadapan dengan ketegangan antara kebutuhan efektivitas dan prinsip pembatasan. Gross (2003) membahas dilema antara kepatuhan pada aturan dan kebutuhan tindakan luar biasa, sedangkan Ackerman (2004) menekankan pentingnya desain institusional agar kedaruratan tidak berubah menjadi normalitas permanen. Literatur pandemi memperkuat temuan tersebut. Ginsburg dan Versteeg (2021) menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif pada masa krisis sangat bergantung pada institusi pengawas, sementara Lührmann dan Rooney (2021) menemukan bahwa keadaan darurat dapat mempercepat kemunduran demokratis ketika digunakan untuk memperpanjang atau memperluas otoritas. Karena itu, ukuran penting keberhasilan kekuasaan darurat bukan hanya responsiveness, tetapi reversibility: apakah kewenangan luar biasa dapat dikembalikan ke tatanan normal.

Ketiga konsep tersebut digunakan secara berurutan. Kontinuitas menjelaskan mengapa PDRI diperlukan; legitimasi menjelaskan mengapa PDRI dapat bertindak atas nama Republik; state capacity menjelaskan bagaimana pemerintahan darurat mempertahankan fungsi politik; sedangkan emergency constitutionalism menjelaskan mengapa penyerahan mandat penting ketika kondisi yang melahirkan kewenangan luar biasa mulai berubah. Kerangka ini tidak menggantikan bukti sejarah. Ia berfungsi sebagai

alat untuk menghubungkan fakta-fakta historis PDRI dengan persoalan umum mengenai bagaimana negara bertahan, beradaptasi, dan keluar dari krisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah politik. Tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik diarahkan pada pengumpulan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembentukan PDRI, operasi pemerintahan darurat, hubungan dengan pemerintah pusat, Perjanjian Roem-Royen, kembalinya pemerintah Republik ke Yogyakarta, dan penyerahan mandat pada Juli 1949. Sumber primer mencakup dokumen resmi pemerintah Republik Indonesia tahun 1949, risalah kabinet, dokumen Perjanjian Roem-Royen, serta kesaksian dan memoar pelaku seperti Syafruddin Prawiranegara dan Mohammad Hatta.

Kritik eksternal digunakan untuk menilai asal-usul dokumen, waktu penyusunan, status penerbit, dan kedekatannya dengan peristiwa. Kritik internal diarahkan pada isi: posisi penulis, tujuan dokumen, kemungkinan bias, serta konsistensi informasi dengan sumber lain. Memoar diperlakukan sebagai sumber kesaksian yang penting tetapi tidak identik dengan rekaman objektif. Karena itu, kesaksian pelaku dibandingkan dengan dokumen pemerintah dan historiografi. Prosedur triangulasi diperlukan khususnya ketika menilai motif penyerahan mandat, hubungan antara PDRI dan pemerintah pusat, serta klaim mengenai akibat politik dari rekonsolidasi.

Interpretasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, fakta historis direkonstruksi berdasarkan urutan peristiwa dan hubungan antaraktor. Kedua, fakta yang telah diverifikasi dibaca melalui konsep legitimasi, state capacity, dan emergency power. Literatur internasional digunakan bukan sebagai bukti langsung mengenai PDRI, tetapi sebagai perangkat komparatif untuk memahami pola umum dalam pemerintahan krisis.

Dengan cara ini, artikel menghindari anakronisme: konsep kontemporer digunakan untuk mengajukan pertanyaan analitis terhadap kasus historis, bukan untuk memaksakan kesamaan konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Agresi Militer Belanda II dan Krisis Kontinuitas Negara

Serangan Belanda terhadap Yogyakarta pada Desember 1948 menimbulkan krisis yang lebih luas daripada kehilangan wilayah. Penahanan pimpinan Republik menargetkan kapasitas politik negara: pusat keputusan, komunikasi, simbol kepemimpinan, dan kemampuan bernegosiasi. Dalam teori state capacity, krisis semacam ini menyerang kemampuan negara mengoordinasikan tindakan kolektif. Besley dan Persson (2010) menekankan bahwa kapasitas negara berkembang melalui kemampuan membangun institusi yang dapat bertahan terhadap konflik, sedangkan Acemoglu, García-Jimeno, dan Robinson (2015) menunjukkan bahwa kapasitas tidak hanya berada di pusat, tetapi juga bergantung pada jaringan hubungan kelembagaan. PDRI lahir dalam logika jaringan tersebut: fungsi pemerintahan harus dapat berpindah ketika pusat kehilangan kebebasan bertindak.

PDRI karena itu tidak tepat dipahami sebagai pemerintah “pengganti” dalam pengertian perebutan kewenangan. Dasar pembentukannya adalah kebutuhan memastikan bahwa Republik tetap memiliki organ yang dapat membuat keputusan. Husni (2025) menilai inisiatif PDRI sebagai faktor penting dalam menjaga pijakan politik Republik, sedangkan Sudirman et al. (2023) menekankan dimensi etis kepemimpinan Syafruddin. Pembacaan ini konsisten dengan konsep institutional resilience: sistem politik mampu mempertahankan fungsi pokoknya dengan mengubah bentuk organisasi ketika struktur utama mengalami gangguan.

Pengalaman dekolonisasi Indonesia juga menunjukkan bahwa kekerasan militer Belanda tidak dapat dipisahkan dari upaya membentuk realitas politik pascakolonial.

Studi Luttikhuis dan Moses (2012), Raben (2012), Frederick (2012), serta Oostindie, Hoogenboom, dan Verwey (2018) memperlihatkan kompleksitas kekerasan dalam berakhirnya imperium Belanda. Dalam konteks itu, PDRI merupakan respons terhadap perang yang sekaligus bersifat militer, administratif, dan diplomatik. Kemampuan mempertahankan pemerintahan menunjukkan bahwa Republik bukan semata jaringan perlawanan, melainkan entitas politik yang berusaha mempertahankan kesinambungan institusi.

2. PDRI sebagai Otoritas Darurat dan Sumber Legitimasi

Keberadaan PDRI bergantung pada dua hal yang harus berjalan bersamaan: efektivitas dan penerimaan. Efektivitas diperlukan agar perintah, koordinasi, dan komunikasi tetap berlangsung. Penerimaan diperlukan agar PDRI tidak dilihat sebagai pusat kekuasaan baru yang terpisah dari Republik. Di sinilah konsep legitimasi membantu. Gilley (2006) dan Levi et al. (2009) menunjukkan bahwa legitimasi bukan sekadar ketaatan, tetapi keyakinan bahwa suatu otoritas mempunyai hak untuk bertindak. PDRI dapat memperoleh penerimaan karena dasar tindakannya adalah mempertahankan Republik pada saat pimpinan pusat ditahan.

Legitimasi itu bersifat situasional. Ia lahir dari keadaan luar biasa dan orientasinya adalah pemulihan fungsi Republik. Karena itu, semakin berhasil PDRI menjaga kesinambungan negara, semakin penting pula kejelasan tentang batas mandatnya. Kekuasaan darurat memiliki paradoks: efektivitas pada masa krisis dapat menghasilkan sumber otoritas baru yang, bila tidak dibatasi, berpotensi bertahan setelah krisis. Literatur emergency governance modern menunjukkan pola serupa. Petrov (2020) memperingatkan risiko executive aggrandizement, Griglio (2020) menekankan pentingnya pengawasan, dan Thomson serta Ip (2020) menunjukkan bahwa tindakan darurat yang tidak memiliki mekanisme pembatasan dapat menggeser keseimbangan kelembagaan.

Pada PDRI, batas tersebut tidak terutama dibentuk oleh desain konstitusional rinci, melainkan oleh tujuan politik pembentukannya dan penerimaan para pemimpin bahwa otoritas darurat bersifat sementara. Kesaksian Syafruddin menunjukkan bahwa PDRI tidak diproyeksikan sebagai pemerintahan permanen (Prawiranegara, 1985). Karena itu, sifat temporer bukan kelemahan institusi, melainkan bagian dari legitimasinya. Hilmatiar (2015) juga memperlihatkan bahwa PDRI dapat dibaca sebagai praktik *staatsnoodrecht*, yaitu tindakan luar biasa yang memperoleh pembenaran dari kebutuhan menyelamatkan negara.

3. Kapasitas Pemerintahan Darurat: Komunikasi, Koordinasi, dan Representasi

State capacity pada masa PDRI tidak dapat diukur menggunakan indikator birokrasi normal. Pemerintahan darurat beroperasi dalam mobilitas, ancaman militer, keterbatasan sumber daya, dan fragmentasi komunikasi. Karena itu, kapasitas yang relevan adalah kemampuan mempertahankan keputusan, informasi, koordinasi, dan representasi. Brambor et al. (2020) menunjukkan bahwa kapasitas informasi merupakan dimensi penting kekuatan negara, sedangkan Hanson dan Sigman (2021) menekankan bahwa kapasitas negara bersifat multidimensional. Dalam konteks PDRI, jaringan komunikasi dan hubungan dengan unsur militer serta daerah menjadi pengganti sementara bagi struktur administrasi yang normal.

Kemampuan tersebut memiliki efek politik. Negara yang masih mampu mengeluarkan keputusan dan mempertahankan koordinasi menunjukkan bahwa penangkapan elite tidak otomatis menghapus eksistensi institusional. Hal ini penting bagi perjuangan diplomatik karena efektivitas internal membantu mempertahankan klaim representasi eksternal. Dalam hubungan internasional, munculnya atau bertahannya negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor membangun dukungan dan pengakuan terhadap otoritasnya (Coggins, 2011; Lake, 2003). PDRI tidak secara otomatis menghasilkan pengakuan internasional, tetapi keberadaannya membantu

menghindari situasi di mana Belanda dapat mengklaim bahwa tidak ada lagi pemerintahan Republik yang berfungsi.

Kapasitas ini juga menunjukkan keterkaitan antara pusat dan daerah. PDRI beroperasi dari Sumatra tetapi mewakili Republik secara keseluruhan. Karena itu, pemerintahan darurat menjadi contoh bahwa pembentukan negara Indonesia tidak hanya terjadi melalui sentralisasi dari Jawa, melainkan juga melalui kemampuan jaringan daerah mengambil tanggung jawab ketika pusat terganggu. Dalam kerangka state-building, kemampuan distribusi sementara fungsi negara merupakan bentuk adaptasi, tetapi adaptasi hanya stabil apabila pada tahap berikutnya dapat diikuti reintegrasi.

4. Perjanjian Roem-Royen dan Berubahnya Dasar Kedaruratan

Perjanjian Roem-Royen mengubah struktur peluang politik Republik. Ketika pemerintah pusat memperoleh kemungkinan kembali ke Yogyakarta, dasar faktual yang membenarkan keberadaan pemerintahan darurat mulai berubah. Krisis belum sepenuhnya berakhir, tetapi konfigurasi otoritas tidak lagi sama seperti Desember 1948. Dalam studi krisis, perubahan semacam ini penting karena kebijakan yang rasional pada fase akut dapat menjadi kontraproduktif pada fase pemulihan. Boin, Lodge, dan Luesink (2020) menekankan bahwa pembelajaran dan transisi merupakan bagian penting dari tata kelola krisis, sedangkan Ansell, Sørensen, dan Torfing (2021) menunjukkan kebutuhan robust governance yang mampu beradaptasi ketika masalah berubah.

Kembalinya pemerintah pusat menciptakan problem representasi. PDRI telah menjalankan fungsi pemerintahan pada masa krisis, sementara pemerintah pusat kembali memiliki kemampuan membuat keputusan. Keberadaan dua pusat tidak selalu berarti konflik aktual, tetapi menciptakan kemungkinan ambiguitas. Dalam politik internasional, konsistensi representasi penting karena perundingan membutuhkan pihak yang dianggap berwenang membuat komitmen. Karena itu, penyerahan mandat menjadi

bagian dari penyesuaian institusional terhadap situasi baru, bukan sekadar tindakan seremonial.

Analisis ini juga membantu menilai secara lebih hati-hati istilah “dualisme kekuasaan”. Naskah sebelumnya cenderung menggunakan istilah tersebut seolah-olah telah terjadi dua pemerintahan yang saling berkompetisi. Bukti yang tersedia lebih kuat untuk menyatakan adanya potensi dual authority atau ambiguitas kewenangan setelah pemerintah pusat kembali aktif. Formulasi ini lebih sesuai dengan sumber historis dan menghindari klaim konflik yang berlebihan. Kajian mengenai dinamika internal Masyumi dalam merespons Perjanjian Roem-Royen memperlihatkan bahwa ketegangan politik pada masa itu tidak hanya terjadi antara Republik dan Belanda, tetapi juga di antara elite sipil sendiri mengenai siapa yang berhak mewakili Republik dalam perundingan, sehingga memperkuat argumen bahwa kejelasan representasi menjadi kebutuhan mendesak menjelang penyerahan mandat (Juliantara, 2021). Pembacaan atas dinamika diplomasi revolusi 1946–1949 juga menegaskan bahwa jalur perundingan dan jalur pertahanan bersenjata berjalan beriringan dan saling memengaruhi arah pengakuan kemerdekaan Indonesia, sehingga penyerahan mandat PDRI perlu dibaca sebagai bagian dari rangkaian strategi diplomasi tersebut, bukan peristiwa yang berdiri sendiri (Khalidun, 2021).

5. Penyerahan Mandat sebagai Institutional Exit Mechanism

Pada Juli 1949, penyerahan mandat PDRI menjadi titik ketika kewenangan darurat dikembalikan ke pusat pemerintahan Republik. Secara historis, tindakan ini menutup fase pemerintahan yang dibentuk karena pimpinan pusat kehilangan kebebasan bertindak. Secara analitis, tindakan tersebut memenuhi tiga fungsi. Pertama, termination: mengakhiri klaim kewenangan luar biasa. Kedua, reintegration: mengembalikan jaringan keputusan ke struktur pemerintahan pusat. Ketiga, legitimation: menegaskan

bahwa sumber legitimasi PDRI adalah kontinuitas Republik, bukan pembentukan pusat kekuasaan alternatif.

Konsep institutional exit mechanism berguna karena literatur keadaan darurat sering lebih banyak membahas bagaimana pemerintah memperoleh kekuasaan daripada bagaimana kekuasaan itu dihentikan. Ackerman (2004) menekankan pentingnya desain yang membuat emergency powers sulit dipermanenkan. Ginsburg dan Versteeg (2021) menunjukkan bahwa institusi pembatas memainkan peran penting dalam mengendalikan eksekutif pada masa krisis. Kuo (2023) juga menempatkan keadaan darurat sebagai problem hubungan antara pengetahuan, tindakan pemerintah, dan fondasi konstitusional, sedangkan Kreuder-Sonnen (2023) menegaskan bahwa persoalan mendasar dari setiap tatanan darurat adalah bagaimana kewenangan luar biasa itu diberi batas dan cara keluar (exit) yang jelas, bukan sekadar bagaimana kewenangan itu diperoleh. Pada PDRI, mekanisme keluar tidak berbentuk sunset clause modern, tetapi berbentuk tindakan politik penyerahan mandat ketika pusat pemerintahan kembali mampu berfungsi.

Kesediaan Syafruddin menyerahkan mandat juga mempunyai dimensi etis, tetapi artikel ini tidak berhenti pada penjelasan moral. Etika kepemimpinan penting karena menjelaskan mengapa transisi dapat terjadi tanpa perebutan kekuasaan, sebagaimana ditekankan Sudirman et al. (2023). Namun, makna institusionalnya lebih luas: elite PDRI menerima bahwa sumber kewenangan mereka terbatas oleh tujuan pembentukannya. Ini memperlihatkan internalisasi norma bahwa otoritas darurat harus tunduk pada pemulihan tatanan Republik.

6. Rekonsolidasi Kekuasaan dan Kesatuan Strategi Politik

Rekonsolidasi tidak berarti bahwa seluruh perbedaan politik selesai. Masa revolusi tetap ditandai perbedaan pandangan mengenai diplomasi, perjuangan bersenjata, dan hubungan sipil-militer. Akan tetapi, penyatuan pusat legitimasi mengurangi risiko

bahwa perbedaan strategi berubah menjadi kompetisi kewenangan. Negara memerlukan kemampuan menghubungkan instrumen politik, diplomatik, dan militer. Dalam teori kapasitas negara, koordinasi merupakan salah satu syarat utama efektivitas (Fukuyama, 2013; Berwick & Christia, 2018).

Penyerahan mandat membantu mengembalikan kesatuan keputusan politik kepada pemerintah pusat. Hal ini tidak berarti mengecilkan kontribusi militer atau PDRI, melainkan menempatkan seluruh instrumen perjuangan di bawah representasi negara yang lebih terintegrasi. Dalam konteks diplomasi pasca-Roem-Royen, kohesi tersebut memiliki nilai strategis. Sebuah pemerintahan yang sedang menuju perundingan kedaulatan membutuhkan kemampuan menyampaikan posisi yang konsisten dan menunjukkan bahwa keputusan dapat dilaksanakan.

Literatur tentang krisis modern menunjukkan bahwa legitimasi dan kapasitas saling menguatkan ketika pemerintah mampu mengoordinasikan respons tanpa merusak mekanisme akuntabilitas. Christensen dan Lægreid (2020) menunjukkan pentingnya keseimbangan antara governance capacity dan governance legitimacy; Capano et al. (2020) menekankan variasi policy capacity; sedangkan Hartley dan Jarvis (2020) menunjukkan bagaimana kapasitas dan kepercayaan memengaruhi respons krisis. Walaupun konteks PDRI berbeda secara historis, logika hubungan antara kapasitas, kepercayaan, dan koordinasi membantu menjelaskan mengapa penyatuan otoritas menjadi kebutuhan pada fase transisi.

7. Dimensi Internasional: Representasi dan Kredibilitas Republik

Klaim bahwa penyerahan mandat secara langsung “menghasilkan pengakuan internasional” perlu dihindari. Pengakuan kedaulatan lahir dari rangkaian perang, diplomasi, tekanan internasional, dan perubahan politik yang lebih luas. Namun, rekonsolidasi internal berkontribusi pada kredibilitas Republik sebagai aktor yang mampu mewakili dan mengikat dirinya pada keputusan politik. Coggins (2011)

menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap entitas politik dipengaruhi oleh konfigurasi hubungan antarnegara, sementara Lake (2003) mengingatkan bahwa kedaulatan adalah institusi yang melibatkan klaim otoritas dan pengakuan.

PDRI memainkan dua fungsi yang berbeda pada dua fase. Pada fase Desember 1948, fungsi utamanya adalah menjaga agar Republik tidak kehilangan pemerintahan efektif. Pada fase Juli 1949, tantangannya berubah menjadi bagaimana struktur darurat tidak menghalangi konsolidasi representasi. Dengan demikian, penyerahan mandat dapat dipahami sebagai perubahan dari survival legitimacy menuju consolidated legitimacy. Istilah ini tidak menunjukkan dua sumber legitimasi yang terpisah, tetapi perubahan kebutuhan institusional ketika Republik bergerak dari fase bertahan menuju fase negosiasi.

Dalam perspektif dekolonisasi, kemampuan berpindah dari perang ke diplomasi tanpa kehilangan kontinuitas negara merupakan capaian institusional yang penting. Kajian tentang akhir imperium Belanda menegaskan bahwa proses dekolonisasi berlangsung melalui kekerasan, negosiasi, dan perebutan legitimasi (Luttikhuis & Moses, 2012; Oostindie et al., 2018). PDRI memperlihatkan dimensi lain dari proses tersebut: kemampuan negara pascakolonial yang masih muda untuk mempertahankan dan kemudian menyatukan kembali struktur otoritasnya.

8. PDRI dan Teori State-Building Pascakolonial

PDRI memberi kontribusi penting bagi studi state-building karena memperlihatkan bahwa pembangunan negara tidak selalu berjalan sebagai proses akumulasi kekuasaan pusat. Dalam kondisi krisis, ketahanan justru dapat memerlukan desentralisasi sementara fungsi pemerintahan. Literatur state capacity menunjukkan bahwa negara yang efektif bergantung pada institusi yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan tetap mempertahankan tujuan kolektif (Dincecco & Katz, 2016; Berwick & Christia, 2018). PDRI menunjukkan bentuk adaptasi tersebut.

Akan tetapi, desentralisasi darurat mengandung risiko fragmentasi. Karena itu, kapasitas reintegrasi sama pentingnya dengan kapasitas adaptasi. Artikel ini mengusulkan bahwa state capacity pada keadaan darurat perlu dipahami memiliki dua sisi: crisis substitution capacity dan post-crisis reintegration capacity. Yang pertama adalah kemampuan memindahkan fungsi ketika pusat gagal; yang kedua adalah kemampuan mengembalikan fungsi tersebut ketika struktur normal pulih. Penyerahan mandat PDRI merupakan contoh empiris dari sisi kedua.

Kontribusi ini juga memperkaya pembacaan historiografi Indonesia. PDRI tidak hanya penting karena “menyelamatkan Republik”, tetapi karena memperlihatkan bagaimana elite republik membatasi kewenangan yang lahir dari krisis. Dalam sejarah negara-negara baru, kegagalan mengakhiri struktur darurat sering memperpanjang militerisasi atau personalisasi kekuasaan. Kasus Indonesia 1949 menunjukkan kemungkinan yang berbeda: otoritas sementara dapat mempunyai fungsi vital tanpa harus menjadi pusat kekuasaan permanen.

9. Relevansi Komparatif dan Batas Analogi

Penggunaan literatur pandemi dan emergency constitutionalism dalam artikel ini perlu dibatasi secara metodologis. Republik Indonesia pada 1948-1949 beroperasi dalam perang dekolonisasi, bukan dalam sistem demokrasi mapan yang menghadapi krisis kesehatan. Karena itu, kategori seperti executive aggrandizement atau parliamentary oversight tidak dapat diterapkan secara langsung. Nilai literatur komparatif terletak pada pertanyaan umum yang diajukannya: kapan kekuasaan luar biasa dianggap perlu, bagaimana legitimasi dipertahankan, dan bagaimana kewenangan dikembalikan.

Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa kualitas respons krisis dipengaruhi oleh kapasitas institusi, kepercayaan, dan kemampuan melakukan koordinasi (Engler et al., 2021; Greer et al., 2020; Kuhlmann et al., 2021). Penelitian lain memperlihatkan bahwa kondisi darurat dapat membuka peluang kemunduran demokratis ketika batas

kekuasaan tidak jelas (Guasti, 2020; Lührmann & Rooney, 2021). PDRI memberi kasus historis yang berlawanan dalam satu aspek: kewenangan darurat tidak dipertahankan setelah dasar politiknya berubah. Namun, artikel ini tidak mengklaim bahwa mekanisme 1949 dapat dipindahkan secara langsung ke sistem kontemporer.

Batas analogi ini penting bagi standar akademik SINTA 2. Literatur internasional harus memperluas percakapan teoretis, bukan mengaburkan spesifisitas sejarah. Karena itu, sumber primer dan historiografi tetap menjadi dasar utama rekonstruksi, sedangkan konsep komparatif dipakai untuk menajamkan makna penyerahan mandat sebagai mekanisme transisi.

10. Sintesis: Kontinuitas, Legitimasi, dan Rekonsolidasi

Berdasarkan keseluruhan analisis, dinamika PDRI dapat diringkas dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah continuity under disruption. Agresi Belanda menghancurkan kemampuan pusat untuk bekerja secara bebas, sehingga PDRI mengambil fungsi untuk mencegah terputusnya pemerintahan. Tahap kedua adalah emergency legitimation. PDRI memperoleh penerimaan karena bertindak untuk mempertahankan Republik, tetapi penerimaan itu bergantung pada sifat sementara mandatnya. Tahap ketiga adalah reconsolidation through exit. Ketika pemerintah pusat kembali, penyerahan mandat mengakhiri sumber kewenangan luar biasa dan menyatukan kembali representasi negara.

Temuan ini mengoreksi dua pembacaan ekstrem. Pertama, PDRI bukan sekadar episode administratif yang tidak memiliki makna teoritis. Kedua, PDRI juga tidak perlu dibaca sebagai pusat kekuasaan tandingan yang berkompetisi secara permanen dengan pemerintah pusat. Ia merupakan institusi darurat yang memperoleh legitimasi dari fungsi kontinuitas. Justru karena legitimasinya bersifat fungsional, pengakhirannya merupakan bagian dari keberhasilannya.

Dengan demikian, penyerahan mandat PDRI pada Juli 1949 merupakan praktik politik yang memperlihatkan hubungan antara ketahanan negara dan pembatasan kekuasaan. Negara yang tangguh bukan hanya negara yang mampu memperluas kewenangan ketika krisis, tetapi juga negara yang mampu menarik kembali kewenangan tersebut ketika keadaan berubah. Dalam perspektif ini, PDRI menawarkan pelajaran penting tentang ketahanan institusional Indonesia pada masa revolusi: survival, legitimacy, and exit merupakan satu rangkaian, bukan tiga peristiwa terpisah.

11. Implikasi bagi Historiografi, Hukum Tata Negara, dan Studi Ketahanan Negara

Pembacaan PDRI sebagai institutional exit mechanism mempunyai implikasi bagi historiografi Indonesia. Pertama, pendekatan ini menggeser titik berat dari personifikasi sejarah menuju analisis institusi. Syafruddin Prawiranegara tetap merupakan aktor sentral, tetapi makna sejarah tindakannya tidak berhenti pada integritas pribadi. Kesiapan menyerahkan mandat memperlihatkan bagaimana norma politik, tujuan institusional, dan batas kewenangan bekerja dalam keadaan revolusioner. Dengan demikian, kepemimpinan dapat dibaca secara lebih struktural: kualitas seorang pemimpin tampak bukan hanya ketika ia memperoleh dan menggunakan kewenangan, tetapi juga ketika ia mengetahui batas dan saat berakhirnya kewenangan tersebut. Perspektif ini membuat kajian PDRI dapat berdialog dengan penelitian tentang critical junctures dan historical institutionalism yang menekankan pentingnya keputusan pada titik krisis dalam membentuk arah institusi berikutnya (Capoccia & Kelemen, 2007; Slater & Simmons, 2010).

Kedua, kasus PDRI memperkaya perdebatan hukum tata negara tentang keadaan darurat. Dalam banyak sistem kontemporer, kekuasaan darurat dirumuskan melalui ketentuan formal, prosedur deklarasi, batas waktu, dan mekanisme pengawasan. Indonesia pada 1948 berada dalam kondisi revolusioner sehingga perangkat tersebut belum berkembang seperti negara konstitusional yang mapan. Meskipun demikian,

tindakan politik PDRI menunjukkan adanya logika yang sejalan dengan prinsip dasar emergency constitutionalism: kewenangan luar biasa memperoleh pembenaran karena ancaman terhadap kelangsungan negara, tetapi legitimasi itu melemah ketika dasar kedaruratan berubah. Ferejohn dan Pasquino (2004) maupun Ackerman (2004) menekankan bahwa bahaya terbesar keadaan darurat adalah normalisasi pengecualian. Dalam kasus PDRI, justru terjadi arah sebaliknya: pengecualian dikembalikan ke tatanan normal melalui penyerahan mandat.

Ketiga, temuan artikel ini relevan bagi studi ketahanan negara. Ketahanan sering dipahami sebagai kemampuan bertahan terhadap tekanan. Definisi tersebut perlu diperluas. Sebuah negara dapat bertahan secara fisik tetapi tetap mengalami fragmentasi institusional apabila struktur darurat tidak dapat diintegrasikan kembali. Karena itu, ketahanan negara sebaiknya mencakup kemampuan menyerap guncangan, mempertahankan fungsi kritis, menyesuaikan organisasi, dan melakukan normalisasi setelah krisis. Literatur tentang governance capacity selama pandemi menunjukkan bahwa respons yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kemampuan bertindak dan legitimasi (Christensen & Lægreid, 2020; Capano et al., 2020). Kasus PDRI memberi contoh historis bahwa proses normalisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan.

Keempat, penyerahan mandat memberi bahan untuk meninjau hubungan antara pusat dan daerah dalam sejarah pembentukan negara Indonesia. PDRI lahir di Sumatra ketika pusat kekuasaan di Yogyakarta lumpuh. Artinya, kontinuitas negara bergantung pada kemampuan wilayah di luar pusat utama untuk mengambil fungsi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa state-building Indonesia tidak sepenuhnya merupakan proses satu arah dari pusat ke daerah. Pada saat krisis, daerah dapat menjadi penyangga pusat; setelah krisis, kewenangan tersebut kembali diintegrasikan. Hubungan resiprokal ini

penting untuk memahami bagaimana negara kepulauan dengan keragaman wilayah mampu mempertahankan identitas politik bersama dalam masa revolusi.

Kelima, kajian ini mengingatkan bahwa keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari konsolidasi internal. Perjanjian dan pengakuan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan bernegosiasi, tetapi juga oleh persepsi bahwa pihak yang berunding memiliki otoritas dan kapasitas untuk menjalankan komitmen. Penyerahan mandat PDRI tidak boleh diklaim sebagai penyebab tunggal keberhasilan diplomasi Indonesia, tetapi ia membantu mengurangi ambiguitas representasi ketika Republik memasuki tahap menuju Konferensi Meja Bundar. Kajian atas jalannya KMB menunjukkan bahwa forum tersebut menuntut Republik tampil dengan satu delegasi dan satu garis kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Belanda maupun negara-negara peninjau, sehingga konsolidasi representasi yang telah dirintis melalui penyerahan mandat PDRI turut membentuk prasyarat politik bagi keberhasilan konferensi tersebut (Gea, 2022). Dalam kerangka Coggins (2011) dan Lake (2003), konsistensi klaim otoritas merupakan bagian penting dari bagaimana entitas politik diperlakukan dalam sistem internasional.

Keenam, pendekatan ini membuka ruang perbandingan dengan kasus pemerintahan darurat dan pemerintahan dalam pengasingan di negara lain. Perbandingan dapat diarahkan pada pertanyaan: apakah otoritas darurat muncul melalui mandat formal atau improvisasi; bagaimana ia mempertahankan legitimasi; hubungan apa yang dibangun dengan kekuatan bersenjata dan pemerintahan lokal; serta melalui mekanisme apa kewenangan luar biasa diakhiri. Perbandingan semacam itu akan menempatkan PDRI tidak hanya sebagai episode nasional, tetapi sebagai kasus penting dalam studi global mengenai survival of the state under occupation and war.

Terakhir, implikasi praktis dari sejarah PDRI tidak terletak pada meniru struktur pemerintahannya secara literal. Konteks ancaman, teknologi komunikasi, sistem

konstitusi, dan lingkungan internasional masa kini telah berubah. Nilai pembelajarannya terdapat pada prinsip: pemerintahan krisis membutuhkan kesinambungan fungsi, kejelasan sumber legitimasi, kapasitas komunikasi, distribusi kewenangan yang adaptif, serta mekanisme yang memastikan kewenangan luar biasa dapat berakhir. Prinsip terakhir sering diabaikan dalam diskursus keamanan. PDRI memperlihatkan bahwa kemampuan melepaskan kekuasaan dapat sama pentingnya dengan kemampuan mengambil alih tanggung jawab pada saat negara berada dalam bahaya.

Dalam konteks penulisan sejarah politik, konsep institutional exit mechanism juga membantu menghindari jebakan teleologis. Penyerahan mandat tidak harus dibaca seolah-olah hasil akhirnya sejak awal telah pasti. Pada pertengahan 1949 terdapat ketidakpastian mengenai hasil diplomasi, posisi militer, dan masa depan hubungan Indonesia-Belanda. Karena itu, keputusan menyerahkan mandat merupakan pilihan politik di bawah ketidakpastian, bukan sekadar konsekuensi otomatis dari kembalinya pemerintah pusat. Perspektif ini memperkuat nilai analitis peristiwa: elite Republik memilih mengurangi kemungkinan fragmentasi internal ketika hasil perjuangan eksternal belum sepenuhnya terjamin.

Dengan cara demikian, PDRI dapat ditempatkan sebagai critical juncture kecil tetapi penting dalam proses institusionalisasi Republik. Capoccia dan Kelemen (2007) menekankan bahwa titik kritis muncul ketika aktor menghadapi ruang pilihan yang lebih terbuka dan keputusan mereka berpotensi memengaruhi jalur institusional berikutnya. Penyerahan mandat memenuhi karakter tersebut karena alternatif untuk mempertahankan struktur darurat tetap mungkin secara politik, tetapi pilihan yang diambil adalah reintegrasi. Pilihan ini memperkuat norma bahwa kewenangan yang lahir dari krisis harus kembali kepada struktur negara ketika kondisi memungkinkan.

Atas dasar itu, kontribusi artikel bukan untuk mengklaim bahwa PDRI menciptakan model konstitusional baku bagi Indonesia, melainkan menunjukkan

adanya preseden historis mengenai hubungan antara kewenangan luar biasa dan pemulihan tatanan normal. Preseden tersebut penting bagi historiografi karena memperlihatkan bahwa negara Indonesia sejak masa revolusi tidak hanya dibentuk melalui perang dan diplomasi, tetapi juga melalui keputusan-keputusan tentang batas kekuasaan, kontinuitas institusi, dan pengembalian mandat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyerahan mandat Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada Juli 1949 tidak cukup dipahami sebagai penutup administratif dari sebuah pemerintahan sementara. PDRI lahir karena Agresi Militer Belanda II menciptakan krisis kontinuitas negara. Ketika pemerintah pusat kehilangan kebebasan bertindak, PDRI mempertahankan fungsi pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, dan representasi Republik. Dengan demikian, legitimasi PDRI berasal dari fungsi mempertahankan Republik dalam keadaan luar biasa.

Namun, sifat darurat tersebut sekaligus membatasi mandatnya. Setelah Perjanjian Roem-Royen membuka jalan bagi kembalinya pemerintah pusat ke Yogyakarta, keberlanjutan dua struktur kewenangan berpotensi menciptakan ambiguitas representasi dan pengambilan keputusan. Penyerahan mandat bekerja sebagai institutional exit mechanism yang mengakhiri legitimasi luar biasa, mengintegrasikan kembali jaringan kewenangan, dan memulihkan pusat keputusan politik Republik. Karena itu, keberhasilan PDRI tidak hanya terletak pada kemampuannya menjaga negara ketika pusat pemerintahan lumpuh, tetapi juga pada kemampuannya mengakhiri kewenangan darurat tanpa fragmentasi politik permanen.

Secara teoretis, kasus PDRI memperlihatkan bahwa ketahanan negara memiliki dua dimensi: kapasitas substitusi pada masa krisis dan kapasitas reintegrasi setelah krisis. Temuan ini memperluas historiografi PDRI dari narasi heroik menuju analisis institusional tentang kontinuitas, legitimasi, dan pembatasan kekuasaan. Untuk

penelitian lanjutan, diperlukan pembacaan yang lebih luas terhadap arsip diplomatik Belanda, korespondensi pusat-daerah, dan dokumen militer agar dinamika penyerahan mandat dapat direkonstruksi secara lebih rinci dan dibandingkan dengan pemerintahan darurat di negara pascakolonial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., García-Jimeno, C., & Robinson, J. A. (2015). State capacity and economic development: A network approach. *American Economic Review*, 105(8), 2364–2409.
- Ackerman, B. (2004). The emergency constitution. *Yale Law Journal*, 113(5), 1029–1091.
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. *Public Management Review*, 23(7), 949–960.
- Berwick, E., & Christia, F. (2018). State capacity redux: Integrating classical and experimental contributions to an enduring debate. *Annual Review of Political Science*, 21, 71–91.
- Besley, T., & Persson, T. (2009). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. *American Economic Review*, 99(4), 1218–1244.
- Besley, T., & Persson, T. (2010). State capacity, conflict, and development. *Econometrica*, 78(1), 1–34.
- Boin, A., Lodge, M., & Luesink, M. (2020). Learning from the COVID-19 crisis: An initial analysis of national responses. *Policy Design and Practice*, 3(3), 189–204.
- Brambor, T., Goenaga, A., Lindvall, J., & Teorell, J. (2020). The lay of the land: Information capacity and the modern state. *Comparative Political Studies*, 53(2), 175–213.
- Capano, G., Howlett, M., Jarvis, D. S. L., Ramesh, M., & Goyal, N. (2020). Mobilizing policy (in)capacity to fight COVID-19: Understanding variations in state responses. *Policy and Society*, 39(3), 285–308.



- Capoccia, G., & Kelemen, R. D. (2007). The study of critical junctures: Theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism. *World Politics*, 59(3), 341–369.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2020). Balancing governance capacity and legitimacy: How the Norwegian government handled the COVID-19 crisis as a high performer. *Public Administration Review*, 80(5), 774–779.
- Coggins, B. L. (2011). Friends in high places: International politics and the emergence of states from secessionism. *International Organization*, 65(3), 433–467.
- D'Arcy, M., & Nistotskaya, M. (2017). State first, then democracy: Using cadastral records to explain governmental performance in public goods provision. *Governance*, 30(2), 193–209.
- Dincecco, M., & Katz, G. (2016). State capacity and long-run economic performance. *The Economic Journal*, 126(590), 189–218.
- Engler, S., Brunner, P., Loviat, R., Abou-Chadi, T., Leemann, L., Glaser, A., & Kübler, D. (2021). Democracy in times of the pandemic: Explaining the variation of COVID-19 policies across European democracies. *West European Politics*, 44(5–6), 1077–1102.
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). The law of the exception: A typology of emergency powers. *International Journal of Constitutional Law*, 2(2), 210–239.
- Fortin, J. (2010). A tool to evaluate state capacity in post-communist countries, 1989–2006. *European Journal of Political Research*, 49(5), 654–686.
- Frederick, W. H. (2012). The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia's national revolution (1945–49): A 'brief genocide' reconsidered. *Journal of Genocide Research*, 14(3–4), 359–380.
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368.
- Gea, S. (2022). Konferensi Meja Bundar dan pengaruhnya terhadap eksistensi kemerdekaan Indonesia. *TJANTRIK: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 1–10.



- Gilley, B. (2006). The meaning and measure of state legitimacy: Results for 72 countries. *European Journal of Political Research*, 45(3), 499–525.
- Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2021). The bound executive: Emergency powers during the pandemic. *International Journal of Constitutional Law*, 19(5), 1498–1535.
- Greer, S. L., King, E. J., Massard da Fonseca, E., & Peralta-Santos, A. (2020). The comparative politics of COVID-19: The need to understand government responses. *Global Public Health*, 15(9), 1413–1416.
- Griglio, E. (2020). Parliamentary oversight under the COVID-19 emergency: Striving against executive dominance. *The Theory and Practice of Legislation*, 8(1–2), 49–70.
- Gross, O. (2003). Chaos and rules: Should responses to violent crises always be constitutional? *Yale Law Journal*, 112(5), 1011–1134.
- Guasti, P. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic in Central and Eastern Europe: The rise of autocracy and democratic resilience. *Democratic Theory*, 7(2), 47–60.
- Hanson, J. K., & Sigman, R. (2021). Leviathan's latent dimensions: Measuring state capacity for comparative political research. *The Journal of Politics*, 83(4), 1495–1510.
- Hartley, K., & Jarvis, D. S. L. (2020). Policymaking in a low-trust state: Legitimacy, state capacity, and responses to COVID-19 in Hong Kong. *Policy and Society*, 39(3), 403–423.
- Hatta, M. (1981). Bung Hatta mengabdikan kepada cita-cita perjuangan bangsa. LP3ES.
- Hendrix, C. S. (2010). Measuring state capacity: Theoretical and empirical implications for the study of civil conflict. *Journal of Peace Research*, 47(3), 273–285.
- Hilmatiar, M. H. K. (2015). Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948–1949 dalam perspektif fiqh siyasah dan hukum tata negara. *Al-Mazahib*, 3(1), 161–187.



- Husni, I. (2025). Syafruddin Prawiranegara dan PDRI dalam dinamika sejarah Republik: Telaah historis atas keberlangsungan kedaulatan Indonesia pasca Agresi Militer Belanda II. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 6(1), 127–139.
- James, T. S., & Alihodzic, S. (2020). When is it democratic to postpone an election? Elections during natural disasters, COVID-19, and emergency situations. *Election Law Journal*, 19(3), 344–362.
- Juliantara, T. (2021). Penyelesaian konflik dalam organisasi Masyumi menanggapi Perjanjian Roem-Royen tahun 1949. *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(2), 373–392.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Khaldun, I. (2021). Politik diplomasi masa revolusi menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia (1946–1949). *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 122–131.
- Kreuder-Sonnen, C. (2023). Does Europe need an emergency constitution? *Political Studies*, 71(1), 125–144.
- Kuhlmann, S., Hellström, M., Ramberg, U., & Reiter, R. (2021). Tracing divergence in crisis governance: Responses to the COVID-19 pandemic in France, Germany and Sweden compared. *International Review of Administrative Sciences*, 87(3), 556–575.
- Kuo, M.-S. (2023). Democracy and emergency: Finding the constitutional foundation of the knowledgeable state in social dynamics. *Journal of Law and Society*, 50(3), 349–371.
- Lake, D. A. (2003). The new sovereignty in international relations. *International Studies Review*, 5(3), 303–323.
- Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: Elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, 23(7–8), 1060–1066.



- Lee, M. M., & Zhang, N. (2017). Legibility and the informational foundations of state capacity. *The Journal of Politics*, 79(1), 118–132.
- Levi, M., Sacks, A., & Tyler, T. (2009). Conceptualizing legitimacy, measuring legitimating beliefs. *American Behavioral Scientist*, 53(3), 354–375.
- Luttikhuis, B., & Moses, A. D. (2012). Mass violence and the end of the Dutch colonial empire in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, 14(3–4), 257–276.
- Lührmann, A., & Rooney, B. (2021). Autocratization by decree: States of emergency and democratic decline. *Comparative Politics*, 53(4), 617–649.
- Maerz, S. F., Lührmann, A., Hellmeier, S., Grahn, S., & Lindberg, S. I. (2020). State of the world 2019: Autocratization surges—resistance grows. *Democratization*, 27(6), 909–927.
- Mann, M. (1984). The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. *European Journal of Sociology*, 25(2), 185–213.
- Mazzuca, S. L. (2010). Access to power versus exercise of power: Reconceptualizing the quality of democracy in Latin America. *Studies in Comparative International Development*, 45(3), 334–357.
- Oostindie, G., Hoogenboom, I., & Verwey, J. (2018). The decolonization war in Indonesia, 1945–1949: War crimes in Dutch veterans' egodocuments. *War in History*, 25(2), 254–276.
- Petrov, J. (2020). The COVID-19 emergency in the age of executive aggrandizement: What role for legislative and judicial checks? *The Theory and Practice of Legislation*, 8(1–2), 71–92.
- Prawiranegara, S. (1985). Catatan dan kesaksian tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.
- Raben, R. (2012). On genocide and mass violence in colonial Indonesia. *Journal of Genocide Research*, 14(3–4), 485–502.



- Republik Indonesia. (1949). Dokumen Perjanjian Roem-Royen. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1949). Risalah Sidang Kabinet Republik Indonesia Tahun 1949. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ricklefs, M. C. (2008). A history of modern Indonesia since c.1200. Stanford University Press.
- Slater, D., & Simmons, E. (2010). Informative regress: Critical antecedents in comparative politics. *Comparative Political Studies*, 43(7), 886–917.
- Soifer, H. D. (2012). Measuring state capacity in contemporary Latin America. *Revista de Ciencia Política*, 32(3), 585–598.
- Sudirman, Meri, D., & Asmara, D. (2023). Sjafruddin Prawiranegara's leadership and ethics in the PDRI period. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 11(2), 283–296.
- Thomson, S., & Ip, E. C. (2020). COVID-19 emergency measures and the impending authoritarian pandemic. *Journal of Law and the Biosciences*, 7(1), Isaa064.
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57, 375–400.
- Weatherford, M. S. (1992). Measuring political legitimacy. *American Political Science Review*, 86(1), 149–166.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922).